



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah yang memenuhi unsur keadilan untuk jenjang pendidikan yang sama;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; dan

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

- peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 8. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun.
 9. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
 10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat dengan SD.
 11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
 12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah Menengah atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
 13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat dengan SMP.
 14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat dengan SMP.
 15. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat dengan MTs.
 16. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat dengan MTs.
 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 12. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
 13. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS

adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.

14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/Mts dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Banjar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di

- Kota Banjar usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota Banjar.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK/MAK Tahun Pelajaran 2016/2017 berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk jenjang TK/RA dan SD/MI penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan jalur akademis dan non akademis, seluruh calon peserta didik wajib untuk diterima oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Untuk jenjang SMP dan MTs Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. akademis; dan
 - b. non akademis.
- (3) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap Nilai Ujian Sekolah, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk memasuki SMP, dan MTs.
- (4) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalur prestasi/bakat istimewa dan peserta didik afirmasi.
- (5) Seleksi melalui jalur prestasi/cerdas istimewa dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pemeringkatan dan/ atau pembobotan terhadap penghargaan

dan sertifikat peserta didik.

- (6) Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/yatim piatu/yatim/tidak mampu secara ekonomi/warga dengan Perjanjian Kerjasama/warga yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 6

Uraian prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan MAK berpedoman kepada Pergub Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, kecuali untuk jadwal pendaftaran, rapat pleno di sekolah dan pengumuman.
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang TK/RA, SD/MI menggunakan sistem Penerimaan peserta didik baru secara manual.
- (3) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang SMP dan MTs menggunakan sistem Penerimaan peserta didik baru secara semi *online* yang hasilnya ditayangkan setiap hari.
- (4) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/ atau SMP dan MTs, maka penyelenggarannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk jenjang TK/RA, SD/MI wajib menerima seluruh pendaftar calon peserta didik baru.
- (2) Untuk jenjang SMP dan MTs memperhitungkan daya tampung/jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan struktur kurikulum.
- (4) Kuota rombongan belajar seperti yang dimaksud pada ayat (3), terdapat pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) pada SMP dan MTs Negeri menggunakan jalur Akademis atau Non Akademis.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan mendaftar ke sekolah lain selama waktu pendaftaran berlangsung,

- apabila pada sekolah pertama mencabut pendaftarannya.
- (3) Khusus seleksi peserta yang datang dari luar negeri atau dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri untuk SMP, ditambah seleksi tersendiri oleh SMP sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SD/MI, SMP dan MTs Negeri, bersumber dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah/madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggungjawab Pemerintah Kota Banjar, menjadi tanggungjawab Penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

BAB IV PENYELENGGARA PPDB

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPDB Tingkat Kota Banjar adalah PPDB Tingkat Kota Banjar yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan di Daerah.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banjar meliputi Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komandan Kodim 0613 Ciamis, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar.
- (3) Panitia Pelaksanaan terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Koordinator Bidang TK, SD, SMP, Koordinator Bidang SMA SMK, Koordinator Bidang MTs/MA, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data.
- (4) Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota Banjar dan Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai Kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru MTs yang berada dibawah pengelolaan Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaanya diatur akan diatur lebih lanjut.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Juni 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 3 JUNI 2016

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. KETENTUAN UMUM

A. Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, yaitu :

1. Calon peserta didik baru TK/RA, SD/MI, SMP dan MTs adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Calon peserta didik baru SMP dan MTs adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya, termasuk lulusan program Paket A dan B tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Untuk Jenjang SMP dan MTs jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari Jalur Non-Akademik dan Jalur Akademik.

1. Jalur Non-Akademik adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan/atau apresiasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan/atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi.

Jalur Non-Akademik terdiri atas :

- 1.1 afirmasi (keberpihakan) untuk warga miskin/kurang mampu secara ekonomi (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/yatim/yatim piatu/warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 1.2 apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni dan Olahraga dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil US sebagai dasar seleksi.

C. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya usulan kuota/daya tampung diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota sistem penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Kuota atau daya tampung jalur Non-Akademik untuk afirmasi (keberpihakan) keluarga miskin (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Keluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 20% (dua puluh persen) dan apresiasi siswa berprestasi paling banyak 10% (sepuluh persen).
3. Jika animo warga miskin disuatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% (dua puluh persen) sesuai kondisi ril, diusulkan sebelum pelaksanaan PPDB untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dan/ atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi.
4. Jika pendaftar afirmasi warga miskin tidak terpenuhi sebanyak 20% (dua puluh persen), kuota dialihkan untuk jalur akademik.
5. Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur apresiasi siswa berprestasi yang berasal dari luar Daerah Kota Banjar maksimal 50% (lima puluh persen) dari total kuota apresiasi siswa berprestasi.
6. Kuota/daya tampung Jalur Akademik paling kurang 70% (tujuh puluh persen), kecuali sekolah diperbatasan.

D. Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik per-rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyelenggara PPDB

Penyelenggara PPDB adalah panitia PPDB tingkat Kota Banjar yang terdiri dari Dewan Pembina dan Panitia Pelaksana di tingkat sekolah. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjar. Panitia Pelaksana tingkat Kota Banjar dan tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, Tim Audit pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang TK/SD/SMP, Koordinator Bidang SMA/SMK dan Koordinator Bidang MTs/MA, Panitia Pendaftaran tingkat Sekolah, Tim Verifikasi Data, Penanggung Jawab Operasi Sistem PPDB, dan Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat yang terdiri dari Pengawas Internal Dinas meliputi Pengawas SD, SMP, MTs dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat. Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentuk panitia penyelenggara tingkat sekolah atau disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.

F. Mekanisme Seleksi

Seleksi PPDB dilakukan dengan melakukan pemeringkatan hasil US (akademik) dan apresiasi prestasi siswa.

G. Tahapan PPDB

Tahapan PPDB terdiri atas :

1. Untuk jenjang TK/RA, SD/MI Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan *entry* data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara *off line* oleh panitia/operator tingkat sekolah.
2. Untuk jenjang SMP/MTs pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara *off line* oleh panitia/operator tingkat sekolah.
 - 2.1 calon peserta didik memilih satu pilihan sekolah yang berada di seluruh Daerah Kota Banjar, kecuali calon peserta didik baru dari jalur keluarga miskin (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - 2.2 Sekolah menayangkan proses peringkat pendaftar setiap hari dari mulai jam 08.00-14.00 WIB
 - 2.3 Setiap Calon Peserta Didik dapat memindahkan berkas pendaftarannya ke sekolah lain apabila dianggap posisinya tidak aman, asalkan masih pada waktu pendaftaran.
 - 2.4 Calon Peserta Didik berkebutuhan Khusus dapat diterima di SMP dan MTs bekerjasama dengan sekolah pendidikan khusus.
3. Verifikasi Data/informasi, dilakukan oleh Tim Verifikasi sekolah untuk menjamin kebenaran data/informasi Calon Peserta Didik yang telah *dientry* secara *off line*. Verifikasi lapangan data akan dilakukan kepada Calon Peserta Didik jalur Non-Akademik, baik apresiasi siswa berprestasi ataupun afirmasi warga miskin yang datanya tidak terdapat dalam data base PPDB Dinas.
4. Seleksi
 - 4.1 Proses seleksi dilakukan untuk jenjang SMP dan MTs.
 - 4.2 proses seleksi dilakukan dengan memberi skor (*scoring*) terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah.
 - 4.3 Seleksi SMP dan MTs jalur Non-Akademik afirmasi siswa miskin/tidak mampu secara ekonomi (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/anak yatim/anak yatim piatu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan, serta pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah Calon Peserta Didik.
 - 4.4 Seleksi SMP dan MTs jalur Non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.3.1. prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor.
 - 3.3.2. skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking.
 - 3.4 seleksi SMP dan MTs jalur akademik
 - 3.4.1. seleksi Calon Peserta Didik dilaksanakan secara serentak, pada waktu yang sama dengan menggunakan nilai Hasil US (Ujian Sekolah).
 - 3.4.2. seleksi Calon Peserta Didik jalur akademik dilaksanakan selama Pendaftaran berlangsung yaitu dari tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2016.

4. seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota
Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka:
 - 4.1. untuk jalur non-akademik kelompok siswa berprestasi
 - 4.1.1 diperingkat berdasarkan nilai US
 - 4.1.2. jika dengan mempertimbangkan total nilai US juga masih sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai USBN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP dan MTs);
 - 4.2. untuk jalur Akademik Sistem US
Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai US mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SMP dan MTs).
5. Pengumuman Hasil PPDB
 - 5.1. Sebelum diumumkan terlebih dahulu dilakukan bursa Calon Peserta didik baru yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016.
 - 5.2. Hasil PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada display yang diumumkan disekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diumumkan secara serempak, transparan dan akuntabel melalui Sistem PPDB.
 - 5.3. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016.
6. Penetapan Peserta Didik Yang diterima
Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2016/2017 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang pleno sekolah dan diumumkan melalui sistem PPDB pada tanggal 1 Juli 2016.
7. Daftar Ulang
Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 7.1. Daftar ulang untuk jalur Non-Akademik (Prestasi dan siswa miskin) dilaksanakan tanggal 14 juli 2016.
 - 7.2. Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 15 Juli 2016.
 - 7.3. Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun.
 - 7.4. Bagi peserta didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

H. Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Awal KBM tahun pelajaran 2016/2017 dimulai pada tanggal 18 Juli 2016.

I. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun pelajaran 2016/2017 dalam minggu pertama.
2. Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada peserta didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan.
3. Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah pendidikan ke-Pramukaan.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. Jenjang SMA/SMK

1. Pendaftaran tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juni 2016
2. Tanggal 30 Juni 2016 rapat pleno di lembaga masing-masing, dan laporan hasil ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
3. Tanggal 1 Juli 2016 rapat pleno tingkat Kota (Dewan Pembina)
4. Tanggal 2 Juli 2016 pengumuman hasil PPDB
5. Daftar Ulang tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2016

B. PPDB SMP dan MTs

1. Jadwal dan tempat pendaftaran
Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016.
Layanan pendaftaran dilakukan setiap pukul 08.00-14.00 WIB.
Tempat pendaftaran di TK/RA, SD/MI, SMP dan MTs yang dituju.
2. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang TK/RA.
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada saat awal tahun pelajaran baru.
3. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang SD/MI.
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir/ Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Usia calon peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - c. Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah TK/RA mohon dilampirkan.
4. Persyaratan Calon Peserta Didik jenjang SMP/MTs.
 - 4.1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/Program Paket A.
 - 4.2. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2016/2017.
 - 4.3. Calon peserta didik yang beragama Islam wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)/ Surat Keterangan sedang mengikuti kegiatan belajar keagamaan, sedangkan calon peserta didik yang non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya.
5. Persyaratan Administrasi Pendaftaran
 - 5.1. Jalur Non-Akademik
 - 5.1.1. Fotocopy akte kelahiran
 - 5.1.2. SKHUS atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah.
 - 5.1.3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan disekolah, contoh format terlampir).
 - 5.1.4. Khusus calon peserta didik jalur Non-Akademik untuk afirmasi warga masyarakat tidak mampu/yatim/yatim piatu, masyarakat yang memiliki MoU/dilindungi undang-undang yang berlaku.
 - 5.1.4.1. Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
 - 5.1.4.2. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
 - 5.1.4.3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan pihak sekolah, contoh format terlampir).

- 5.1.5. Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk apresiasi prestasi siswa:
 - 5.1.5.1. Menyerahkan fotocopy Sertifikat Penghargaan yang dilegalisir oleh Pejabat terkait.
 - 5.1.5.2. Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
- 5.2. Jalur Akademis
 - 5.2.1. SKHUS SD/MI, atau ijazah paket A.
 - 5.2.2. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang dibuat Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
- 5.3. Tata Cara Pendaftaran
 - 5.3.1. Pendaftaran bisa dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau secara kolektif oleh sekolah asal, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.
 - 5.3.2. Setiap Calon Peserta Didik dapat memindahkan berkas pendaftarannya ke sekolah lain apabila dianggap posisinya tidak aman, asalkan masih pada waktu pendaftaran.
6. Seleksi Penerimaan
 - 6.1. Jalur Non-Akademis
 - 6.1.1. Afirmasi masyarakat tidak mampu
 - 6.1.1.1. Afirmasi kelompok masyarakat tidak mampu (pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)/yatim/yatim piatu/yang memiliki MoU.
 - 6.1.1.2. Jika animo warga miskin disuatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% (dua puluh persen) sesuai kondisi rill, diusulkan sebelum pelaksanaan PPDB untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dan/ atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi.
 - 6.1.1.3. Untuk mengapresiasi lembaga pendidikan/sekolah, maka perlu ada proteksi bagi lembaga pendidikan yang tidak memenuhi Kuota dapat dipertimbangkan untuk membuka PPDB tahap II sampai dengan akhir Agustus 2016.
 - 6.1.2. Apresiasi Prestasi Siswa
 - 6.1.2.1. Calon peserta didik jalur ini diseleksi berdasarkan database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Organisasi induk Olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi *database* dalam sistem PPDB.

- 6.1.2.2. Bagi calon peserta didik jalur ini yang ternyata tidak masuk dalam sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses sistem menjadi skor.
- 6.1.2.3. Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi yang dimiliki calon peserta didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir).
- 6.1.2.4. Daftar urut perolehan skor tertinggi calon peserta didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang pleno Panitia PPDB sekolah.
- 6.1.2.5. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan diterima dan melaporkan Kepala Dinas.

4.2 jalur Akademik

- 4.2.1. seleksi calon peserta didik SMP dan MTs dilakukan melalui pemeringkatan nilai prestasi peserta didik dari hasil Ujian Sekolah.
- 4.2.2. nilai calon peserta didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas calon peserta didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan peserta didik masing-masing sekolah ditetapkan melalui sidang pleno Panitia PPDB Sekolah dan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2016 sebagai calon peserta didik SMP dan MTs yang diterima tahun pelajaran 2016/2017. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keterangan diterima dan melaporkan peserta didik yang diterima ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Pembiayaan PPDB

Pada saat pendaftaran, dan daftar ulang di sekolah negeri, calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

D. Pengawasan dan Pengendalian

- 1. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh pengawas pembina atau pejabat yang ditunjuk, dan pengawasan eksternal oleh Dewan Pendidikan Kota Banjar berkolaborasi dengan elemen masyarakat peduli pendidikan dan komite sekolah/majelis madratsah yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota banjar yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk tim IT dan Tim Independen serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas segel (materai @Rp. 6000) untuk tdk melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.
- 3. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

E. Pelanggaran dan Sanksi

- 1. Pelanggaran dapat berupa :
 - 1.1. Menerima/mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan.
 - 1.2. Mengintri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan

- prestasi/mengubah data asli nilai US dan nilai raport ke dalam sistem saat pendaftaran.
- 1.3. Menerima pendaftaran pada waktu di luar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
 - 1.4. Menerima calon peserta didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan.
 - 1.5. Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik/pihak lain untuk penerimaan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.
 - 1.6. Memungut biaya PPDB.
 - 1.7. Pelanggaran lainnya yang sejenis.
2. Sanksi
- a. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.
 - b. Sanksi administrasi
 - 1) Sanksi teguran lisan
 - 2) Sanksi teguran tertulis
 - 3) Sanksi pernyataan tidak puas.

F. Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

1. Pelapor memiliki identitas yang jelas.
2. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran.
3. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur pengaduan PPDB tahun pelajaran 2016/2017.
4. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-undang.
5. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat dengan alamat pengaduan : “Kantor Dewan Pendidikan Kota Banjar”.
6. Walikota Banjar sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB tahun pelajaran 2016/2017.

6. PENSKORAN KRITERIA PRESTASI

NO.	KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1	2	3
1.	Juara Internasional	48
2.	Juara 1 Nasional	24
3.	Juara 2 Nasional	15
4.	Juara 3 Nasional	13,5
5.	Juara 1 Provinsi	12
6.	Juara 2 Provinsi	10,5
7.	Juara 3 Provinsi	9
8.	Juara harapan Provinsi	7,5
9.	Juara 1 Tingkat Kab/Kota	6
10.	Juara 2 Tingkat Kab/Kota	4,5
11.	Juara 3 Tingkat Kab/Kota	3
12.	Juara 1 Kecamatan	2
13.	Juara 2 Kecamatan	1,5
14.	Juara 3 Kecamatan	1
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DI LUAR KEMENDIKBUD DAN KEMENAG		
15.	Juara Internasional	12

1	2	3
16.	Juara 1 Nasional	10,5
17.	Juara 2 Nasional	9
18.	Juara 3 Nasional	7,5
19.	Juara 1 Provinsi	6
20.	Juara 2 Provinsi	5
21.	Juara 3 Provinsi	4,5
22.	Juara harapan Provinsi	4
23.	Juara 1 Tingkat Kab/Kota	3,5
24.	Juara 2 Tingkat Kab/Kota	3
25.	Juara 3 Tingkat Kab/Kota	2,5
26.	Juara 1 Kecamatan	2
27.	Juara 2 Kecamatan	1,5
28.	Juara 3 Kecamatan	1

Keterangan :

- Skor yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi skor setiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama.
- Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); dan
- Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

7. KRITERIA PESERTA DIDIK WARGA MISKIN

NO.	KRITERIA	SKOR
1.	Terdaftar dalam <i>database</i> warga miskin Jawa Barat/Kota/Kabupaten 2016	9
2.	Memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM)/Kartu Pra Sejahtera (KPS)/KIS/KIP/KKS	6
3.	Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	3

8. KUOTA ROMBONGAN BELAJAR

NO	SEKOLAH	JENIS	JML ROMBEL	JML SISWA/ ROMBEL	JUMLAH SISWA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SMPN 1 BANJAR	SSN	8	32	256	276
		CIBI	1	20	20	
2	SMPN 2 BANJAR	SSN	8	32	256	
3	SMPN 3 BANJAR	SSN	9	32	288	
4	SMPN 4 BANJAR	SSN	9	32	288	
5	SMPN 5 BANJAR	SSN	9	32	288	
6	SMPN 6 BANJAR	SSN	4	32	128	
7	SMPN 7 BANJAR	SSN	7	32	224	
8	SMPN 8 BANJAR	SSN	7	32	224	
9	SMPN 9 BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
10	SMPN 10 BANJAR	POTENSIAL	5	32	160	
11	SMP PASUNDAN BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
12	SMP ISLAM LANGEN	POTENSIAL	7	32	224	
13	SMP PGRI LANGEN	POTENSIAL	3	32	96	
14	SMP PATROMAN	POTENSIAL	1	32	32	
15	SMP AL AZHAR CITANGKOLO	POTENSIAL	8	32	256	
16	SMP MUH LANGKAPLANCAR	POTENSIAL	3	32	96	
17	SMP AL FAWAZ	POTENSIAL	2	32	64	
18	SMP AL HILAL	POTENSIAL	1	32	32	
19	SMPIT USWATUN HASANAH	POTENSIAL	2	25	50	
20	SMPIT INSANTAMA	POTENSIAL	1	32	32	

1	2	3	4	5	6	7
21	SMPIT NURUL HAROMAIN	POTENSIAL	2	32	64	
22	SMP ISLAM AL FALAH	POTENSIAL	2	32	64	
23	SMP ASINTA	POTENSIAL	1	32	32	
24	SMP AL IHSAN	POTENSIAL	1	32	32	
25	SMPT 6 BANJAR	POTENSIAL	1	32	32	
JUMLAH			100		3494	

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.